

Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Instrumen Penguatan Kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula: Kajian Empiris di Kabupaten Cianjur”

Ujang Badru Jaman¹, Endah Pertiwi²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra

*Corresponding author

E-mail: Ujang.badru@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: Jan, 2026

Revised: Jan, 2026

Accepted: Jan, 2026

Abstract: Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan usaha mikro. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat legalitas usaha penerima program, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris peran pendampingan pembuatan NIB sebagai instrumen penguatan kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 16 penerima Program TKMP serta pendamping program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB berperan penting dalam meningkatkan pemahaman penerima program mengenai legalitas usaha, mengatasi kendala literasi digital dan administratif dalam penggunaan sistem OSS, serta mendorong perubahan orientasi usaha dari informal menuju usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri, kesadaran administratif, dan kesiapan penerima TKMP dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan komponen strategis dalam Program TKMP dan perlu diintegrasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja berbasis kewirausahaan.

Keywords:

Pendampingan Usaha, Nomor Induk Berusaha, Tenaga Kerja Mandiri Pemula, Legalitas Usaha, Kemandirian Usaha

Pendahuluan

Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia (Hakim, n.d.). Tingkat pengangguran terbuka, terutama pada kelompok usia produktif, menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja formal belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada pemberdayaan dan penciptaan kerja berbasis kewirausahaan. Penguatan usaha mikro menjadi salah satu pilihan kebijakan yang dipandang relevan karena memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi serta mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal (Ruswandi et al., 2025).

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merumuskan berbagai program aktif sebagai respons atas tantangan tersebut. Salah satu program yang dirancang untuk mendorong kemandirian tenaga kerja adalah Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP). Program ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan berwirausaha agar mampu menciptakan pekerjaan secara mandiri dan berkelanjutan. TKMP tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan modal usaha, melainkan menekankan penguatan kapasitas peserta melalui pelatihan, pendampingan, serta pembinaan usaha.

Program TKMP menempatkan tenaga kerja sebagai subjek pembangunan ekonomi. Peserta program diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Usaha yang dikembangkan dalam program ini umumnya berada pada skala mikro dan kecil dengan karakteristik usaha keluarga, usaha rumahan, serta usaha berbasis komunitas. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program TKMP sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat (Muttaqin et al., 2024).

Salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha mikro adalah legalitas usaha (Sumarni et al., 2023). Banyak pelaku usaha pemula menjalankan aktivitas usahanya dalam kondisi informal tanpa memiliki izin usaha yang sah. Situasi tersebut menyebabkan usaha sulit berkembang, tidak memiliki kepastian hukum, serta terbatas dalam mengakses fasilitas pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah (Asri et al., 2025). Legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan usaha dan integrasi pelaku usaha mikro ke dalam sistem ekonomi formal (FAUZIAH, n.d.).

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi perizinan berusaha dengan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha.

NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan berfungsi sebagai tanda daftar usaha, identitas pelaku usaha, serta pintu masuk bagi akses berbagai layanan dan fasilitas pemerintah. Keberadaan NIB memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memperkuat posisi usaha dalam kegiatan ekonomi (Fabian, 2025).

Bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula, kepemilikan NIB memiliki arti strategis. NIB menjadi bukti pengakuan negara atas keberadaan usaha yang dijalankan. Kepemilikan NIB memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, serta kerja sama dengan pihak lain (Sinaga et al., 2024; Siyami et al., 2024). Legalitas usaha menjadi faktor yang memengaruhi kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya secara lebih profesional.

Pada tataran implementasi, proses pembuatan NIB sering kali tidak berjalan optimal bagi pelaku usaha pemula. Sistem OSS yang berbasis digital menuntut kemampuan literasi teknologi dan pemahaman administratif yang memadai. Banyak penerima TKMP menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem tersebut secara mandiri. Keterbatasan pemahaman prosedur, kendala penggunaan perangkat digital, serta kurangnya pengetahuan mengenai manfaat legalitas usaha menjadi hambatan yang sering ditemui di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pendamping dalam Program TKMP. Pendamping berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata penerima program. Pendampingan pembuatan NIB tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengisian data pada sistem OSS, melainkan mencakup proses edukasi mengenai arti penting legalitas usaha bagi keberlanjutan dan kemandirian usaha. Pendampingan menjadi sarana pembelajaran yang mendorong perubahan pola pikir penerima TKMP dari usaha informal menuju usaha yang tertata secara administratif dan hukum.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro. Struktur ekonomi daerah ini didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, jasa, serta usaha rumahan. Banyak masyarakat menggantungkan penghidupan pada usaha skala mikro yang dijalankan secara mandiri. Di sisi lain, tingkat literasi digital dan pemahaman administrasi usaha di wilayah ini masih beragam. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan pendampingan legalitas usaha dalam Program TKMP.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cianjur dengan fokus pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi 16 penerima Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Para penerima TKMP tersebut memiliki latar belakang usaha yang beragam, mencakup usaha perdagangan, jasa, pengolahan hasil pertanian, serta usaha rumahan. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman berwirausaha memengaruhi tingkat kesiapan penerima program dalam memahami dan mengurus legalitas usaha.

Pendampingan yang dilakukan terhadap 16 penerima TKMP meliputi kegiatan sosialisasi pentingnya legalitas usaha, penjelasan mengenai fungsi dan manfaat NIB, serta bimbingan teknis pendaftaran NIB pada sistem OSS. Proses pendampingan tersebut memberikan gambaran empiris mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan legalitas usaha pada tingkat pelaku usaha mikro pemula. Interaksi antara pendamping dan penerima TKMP menunjukkan bahwa keberhasilan pembuatan NIB sangat dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas pendampingan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap sikap dan orientasi usaha penerima TKMP. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha, memiliki kesadaran administratif yang lebih baik, serta mulai memandang usahanya sebagai entitas ekonomi yang sah dan berkelanjutan. Legalitas usaha mendorong penerima TKMP untuk lebih tertib dalam pencatatan usaha dan perencanaan pengembangan usaha.

Pada sisi lain, proses pendampingan pembuatan NIB di Kabupaten Cianjur masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa penerima TKMP mengalami kesulitan dalam menyiapkan data administrasi yang diperlukan. Kendala akses internet dan keterbatasan perangkat digital masih ditemukan pada sebagian penerima program. Perbedaan tingkat pemahaman menyebabkan proses pendampingan memerlukan pendekatan yang beragam dan tidak seragam bagi setiap penerima TKMP.

Dari sudut pandang akademik, kajian mengenai Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek peningkatan pendapatan dan keberhasilan usaha. Aspek legalitas usaha sering kali belum menjadi fokus utama analisis. Padahal, legalitas usaha memiliki peran strategis dalam membangun usaha mikro yang berdaya saing dan berkelanjutan. Penelitian yang mengaitkan pendampingan pembuatan NIB dengan penguatan kemandirian tenaga kerja masih relatif terbatas, terutama pada konteks daerah.

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan menempatkan pendampingan legalitas usaha sebagai fokus utama analisis. Pendekatan empiris di Kabupaten Cianjur memberikan gambaran konkret mengenai praktik pendampingan pembuatan NIB dalam Program TKMP. Analisis terhadap pendampingan 16 penerima TKMP diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran legalitas usaha dalam memperkuat kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula.

Latar belakang ini menegaskan bahwa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan tenaga kerja. Legalitas usaha tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi usaha mikro menuju usaha yang mandiri, tertib, dan berkelanjutan. Kabupaten Cianjur menjadi konteks yang relevan untuk memahami dinamika tersebut berdasarkan pengalaman pendampingan terhadap 16 penerima Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula.

Metode

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik pendampingan legalitas usaha dalam Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula, khususnya pada proses pembuatan Nomor Induk Berusaha. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pendampingan, pengalaman penerima program, serta makna legalitas usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Pendekatan empiris digunakan untuk menelaah fakta dan praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan pengalaman langsung para penerima program dan pendamping. Penelitian ini menempatkan realitas sosial sebagai sumber utama data penelitian, sehingga pemahaman terhadap konteks lokal menjadi bagian penting dalam analisis.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki jumlah pelaku usaha mikro yang cukup besar serta menjadi salah satu daerah pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Subjek penelitian terdiri atas 16

penerima Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang memperoleh pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Para penerima TKMP tersebut memiliki latar belakang jenis usaha yang beragam, meliputi usaha perdagangan, jasa, pengolahan hasil pertanian, serta usaha rumahan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman berwirausaha, dan kondisi sosial ekonomi memberikan variasi data yang relevan bagi analisis penelitian. Selain penerima TKMP, subjek penelitian mencakup pendamping Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang terlibat secara langsung dalam proses pendampingan pembuatan NIB. Pendamping diposisikan sebagai informan kunci karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program serta memahami dinamika pendampingan di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan penerima TKMP dan pendamping program. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, pemahaman, serta persepsi penerima program terkait proses pendampingan dan pembuatan NIB. Data primer juga diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas pendampingan yang dilakukan pada saat proses pembuatan NIB berlangsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang berkaitan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dan kebijakan legalitas usaha. Dokumen tersebut mencakup pedoman pelaksanaan program, laporan kegiatan pendampingan, data penerima TKMP, serta regulasi terkait Nomor Induk Berusaha dan sistem OSS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam, Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada 16 penerima TKMP dan pendamping program. Pertanyaan wawancara difokuskan pada proses pendampingan pembuatan NIB, tingkat pemahaman penerima program terhadap legalitas usaha, kendala yang dihadapi, serta perubahan sikap dan orientasi usaha setelah memiliki NIB.
2. Observasi, Observasi dilakukan pada kegiatan pendampingan pembuatan NIB untuk memperoleh gambaran langsung mengenai interaksi antara pendamping dan penerima TKMP. Observasi diarahkan pada proses bimbingan teknis, respons penerima program, serta dinamika yang muncul selama pendampingan berlangsung.

3. Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data primer. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan pelaksanaan Program TKMP, data administratif penerima program, serta regulasi yang mengatur tentang legalitas usaha dan Nomor Induk Berusaha.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Tahapan analisis mencakup pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan makna berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam data penelitian. Data hasil wawancara dan observasi ditranskripsi kemudian diklasifikasikan sesuai fokus penelitian. Kategori analisis mencakup pelaksanaan pendampingan, kendala pembuatan NIB, serta dampak kepemilikan NIB terhadap kemandirian usaha Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan.

Hasil

Pembahasan

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula merupakan bagian dari kebijakan ketenagakerjaan nasional yang menempatkan kewirausahaan sebagai strategi penciptaan kerja. Dalam literatur ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, kebijakan berbasis usaha mandiri dipahami sebagai respons atas keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja. Pendekatan ini menekankan penguatan kapasitas individu agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Program TKMP dirancang bukan sekadar sebagai sarana distribusi bantuan usaha, melainkan sebagai proses pemberdayaan tenaga kerja yang menuntut keterlibatan aktif penerima program dalam pengelolaan usaha.

Pemberdayaan tenaga kerja dalam perspektif teori pembangunan menekankan peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan pengambilan keputusan. Kemandirian usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan, melainkan berkaitan dengan kemampuan mengelola usaha secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, legalitas usaha menempati posisi strategis sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Legalitas usaha memberikan pengakuan formal atas keberadaan usaha dan menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.



Gambar 1. Edukasi dan pendampingan NIB kepada TKMP

Nomor Induk Berusaha hadir sebagai instrumen kebijakan yang mendorong formalitas usaha mikro dan kecil. Literatur mengenai reformasi perizinan berusaha menempatkan penyederhanaan perizinan sebagai faktor penting dalam peningkatan kepatuhan pelaku usaha. NIB diposisikan sebagai identitas tunggal pelaku usaha yang terintegrasi dalam sistem perizinan nasional. Keberadaan NIB memberikan kepastian hukum, kemudahan akses layanan pemerintah, serta peluang pengembangan usaha. Dalam kerangka teori formalisasi usaha, NIB menjadi langkah awal transformasi usaha dari sektor informal menuju sektor formal.

Bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula, legalitas usaha sering kali belum menjadi prioritas utama pada tahap awal usaha. Banyak pelaku usaha pemula memandang legalitas sebagai aspek administratif yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan pemasaran. Pandangan ini sejalan dengan berbagai kajian terdahulu yang menguraikan rendahnya kepemilikan izin usaha pada usaha mikro akibat keterbatasan literasi hukum dan administratif. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan legalitas usaha dan pemahaman pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Peran pendampingan menjadi sangat penting dalam menjembatani jarak tersebut. Teori pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan pendamping sebagai fasilitator yang membantu subjek pemberdayaan memahami permasalahan dan mengembangkan kapasitasnya. Pendampingan tidak dimaknai sebagai instruksi satu arah, melainkan sebagai proses interaksi yang bersifat edukatif dan partisipatif. Dalam konteks Program TKMP, pendampingan berfungsi sebagai

sarana untuk mentransformasikan kebijakan legalitas usaha ke dalam praktik nyata pada tingkat pelaku usaha pemula.

Pengalaman pendampingan pembuatan NIB terhadap 16 penerima Program TKMP di Kabupaten Cianjur memperlihatkan bahwa pemahaman penerima program mengenai pentingnya legalitas usaha pada awal pendampingan masih terbatas. Legalitas usaha dipahami sebatas kewajiban administratif yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan usaha. Kondisi ini selaras dengan pandangan dalam literatur kewirausahaan mikro yang menyebutkan bahwa pelaku usaha pemula cenderung memprioritaskan aspek operasional dibandingkan aspek legal.

Pendampingan yang dilakukan mendorong perubahan pola pemahaman penerima program secara bertahap. Pendamping memberikan penjelasan mengenai posisi NIB sebagai identitas usaha yang memberikan pengakuan formal dari negara. Penjelasan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan riil usaha penerima TKMP, seperti peluang akses pembiayaan, keikutsertaan dalam program pemerintah, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Pendekatan ini menempatkan legalitas usaha sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dalam perspektif teori pemberdayaan, perubahan pemahaman tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas kognitif penerima program. Penerima TKMP mulai memandang legalitas usaha sebagai kebutuhan usaha yang berorientasi jangka panjang. Legalitas usaha dipahami sebagai fondasi bagi pengelolaan usaha yang lebih tertib dan profesional. Pemahaman ini menjadi dasar bagi perubahan sikap dan orientasi usaha penerima TKMP.

Pendampingan pembuatan NIB di Kabupaten Cianjur tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi, melainkan melibatkan bimbingan teknis secara langsung. Proses pendaftaran NIB pada sistem OSS menuntut kemampuan literasi digital dan pemahaman administratif. Sebagian penerima TKMP menghadapi kesulitan dalam penggunaan perangkat digital, akses jaringan internet, serta pemahaman istilah administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan perizinan berbasis digital memerlukan dukungan pendampingan yang memadai agar dapat diakses secara inklusif oleh pelaku usaha mikro.



Gambar 2. Identifikasi Jenis Usaha TKMP

Pendamping berperan membantu penerima TKMP menyiapkan data usaha, menentukan klasifikasi usaha, dan mengisi formulir pendaftaran NIB secara benar. Proses ini memperlihatkan bahwa keberhasilan legalisasi usaha tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pendamping dan penerima program. Pendampingan berfungsi sebagai mekanisme adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial dan kapasitas pelaku usaha.

Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kemandirian usaha Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Penerima TKMP yang telah memiliki NIB mengalami peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan usaha. Usaha dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang sah dan memiliki legitimasi. Dalam perspektif teori formalisasi, kepemilikan NIB menandai perubahan status usaha dari informal menuju formal. Perubahan status ini memengaruhi cara pelaku usaha memandang dan mengelola usahanya.

Penerima TKMP yang telah memiliki NIB mulai memperlihatkan kesadaran administratif yang lebih baik. Beberapa penerima program mulai melakukan pencatatan sederhana atas aktivitas usaha dan memikirkan rencana pengembangan usaha. Legalitas usaha mendorong pelaku usaha untuk berpikir lebih sistematis dan terencana. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam literatur usaha mikro yang menempatkan legalitas sebagai faktor pendukung peningkatan tata kelola usaha.

Dalam konteks pemberdayaan tenaga kerja, dampak tersebut memperlihatkan bahwa legalitas usaha memiliki dimensi psikologis dan sosial selain dimensi hukum. Legalitas usaha memberikan rasa aman dan pengakuan yang memengaruhi motivasi

pelaku usaha. Pendampingan pembuatan NIB berfungsi sebagai pemicu perubahan sikap yang mendorong kemandirian usaha. Kemandirian dalam hal ini tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan pendapatan, melainkan dari kemampuan mengelola usaha secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pengalaman pendampingan dalam Program TKMP di Kabupaten Cianjur memberikan gambaran bahwa legalitas usaha memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan program. Program TKMP diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Legalitas usaha menjadi salah satu prasyarat penting dalam proses tersebut. Tanpa legalitas usaha, pelaku usaha mikro berpotensi menghadapi keterbatasan akses dan kerentanan hukum yang dapat menghambat pengembangan usaha.

Pendampingan terhadap 16 penerima TKMP memperlihatkan bahwa pendekatan yang bersifat personal dan adaptif lebih efektif dalam mendorong kepemilikan NIB. Setiap penerima program memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Pendampingan yang menyesuaikan dengan kondisi penerima program mampu meningkatkan efektivitas proses legalisasi usaha. Temuan ini memperkuat teori pendampingan yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pemberdayaan.

Dalam literatur kebijakan publik, implementasi kebijakan sering kali menghadapi tantangan pada tingkat pelaksana dan penerima manfaat. Pengalaman di Kabupaten Cianjur memperlihatkan bahwa pendamping memiliki peran strategis sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan legalitas usaha. Pendamping tidak hanya menjalankan fungsi teknis, melainkan berperan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam bahasa dan praktik yang dapat dipahami oleh pelaku usaha pemula. Peran ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pendamping dalam Program TKMP.



Gambar 3. Jenis Usaha TKMP yang Didaftarkan NIB

Kabupaten Cianjur sebagai lokasi kajian memberikan konteks empiris yang relevan bagi pengembangan pendampingan legalitas usaha. Karakteristik wilayah dengan dominasi usaha mikro dan tingkat literasi digital yang beragam mencerminkan kondisi yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Pengalaman pendampingan ini memiliki relevansi yang lebih luas dan dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan Program TKMP di wilayah lain.

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha memiliki peran strategis dalam penguatan kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Legalitas usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberdayaan tenaga kerja. Program TKMP yang menempatkan pendampingan sebagai bagian integral dari pelaksanaan program memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan usaha mikro yang mandiri, tertib, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pendampingan dalam Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur memiliki peran penting dalam membangun kesadaran legalitas usaha bagi penerima program. Proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi usaha mikro yang dijalankan oleh penerima TKMP. Legalitas usaha tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai kebutuhan dasar untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.

Pendampingan yang dilakukan terhadap 16 penerima Tenaga Kerja Mandiri Pemula memperlihatkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap sistem OSS, rendahnya literasi hukum usaha, serta minimnya pengalaman administrasi usaha menjadi tantangan utama dalam proses pembuatan NIB. Kehadiran pendamping berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani keterbatasan tersebut. Pendamping tidak hanya berperan secara teknis dalam proses pengisian data, melainkan memiliki fungsi edukatif dalam menjelaskan makna dan manfaat kepemilikan NIB bagi pengembangan usaha.

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha memberikan dampak nyata terhadap perubahan orientasi usaha penerima TKMP. Usaha yang sebelumnya bersifat informal mulai diarahkan pada pola pengelolaan yang lebih tertib dan terstruktur. Legalitas usaha memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan, permodalan, dan kemitraan yang mensyaratkan kepemilikan NIB. Kondisi ini memperkuat posisi pelaku usaha mikro dalam ekosistem ekonomi lokal.

Pendampingan pembuatan NIB dalam Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur membuktikan bahwa pendekatan personal dan kontekstual sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan berbasis kewirausahaan. Pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, tingkat pendidikan, serta jenis usaha penerima program mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Legalitas usaha tidak lagi dipersepsikan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari proses menuju kemandirian usaha.

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat apabila pendampingan legalitas usaha ditempatkan sebagai komponen utama program. Integrasi antara pendampingan kewirausahaan dan pendampingan hukum usaha menjadi kunci dalam menciptakan pelaku usaha mikro yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki kepastian hukum.

Penguatan kapasitas pendamping serta keberlanjutan pendampingan pasca penerbitan NIB menjadi aspek penting untuk menjaga keberlangsungan usaha penerima TKMP. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur berkontribusi nyata dalam membangun budaya usaha formal di tingkat akar rumput. Legalitas usaha berperan sebagai pintu masuk menuju kemandirian ekonomi, penguatan perlindungan hukum, serta peningkatan kualitas usaha mikro sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Daftar Referensi

- Asri, N., Ayu, N. H., Alam, A. M. I. N., Ambri, N., & Sam, M. A. P. (2025). Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desa Pao melalui Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk serta Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1457–1465.
- Fabian, T. (2025). *Peran Inkubator Bisnis Dalam Pengembangan Kapasitas Umkm: Studi Pada Rumah Bumh Bri Semarang*.
- FAUZIAH, N. U. R. L. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus pada UMKM Purwokerto Kabupaten Banyumas)*.
- Hakim, D. L. (n.d.). *Cara Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)*.
- Muttaqin, M., Kasanah, M. N., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., Hartaningrum, T. G., Handayani, P. D., Sayekti, M. P. A., & Sidiq, A. A. (2024). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS HUKUM PADA UMKM DI DESA SINE KABUPATEN NGAWI. *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 84–96.
- Ruswandi, W., Hamidi, D. Z., Ginanjar, H., Sunarti, U., Anifah, F., Maryam, S., Ribuansyah, M. J., Nabila, S. S., Wandayanti, R., & Fadilah, S. S. (2025). Penguatan Usaha Kecil Menengah di Desa Sukamaju melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Upaya Legalitas Usaha. *TRIMAS: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 75–83.
- Sinaga, S., Malawat, M. S., Siregar, H., Fhitri, N., Wahyuni, D., Normansyah, N., Pase, A. K., Prasuanda, H., & Pratiwi, W. A. (2024). Penguatan Kemandirian Ekonomi Melalui Pelatihan masyarakat Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan dalam pendaftaran NIB. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1121–1125.

- Siyami, N., Respatiningsih, H., Dewantara, R., Permata, C. P., & Wicaksana, Y. (2024). Financial management assistance and strengthening oyster mushroom business management in the Kelompok Difable Desa (KDD) Rejo Mandiri Purworejo. *Community Empowerment*, 9(12), 1775–1784.
- Sumarni, S., Aristhantia, I. T., Nursafitri, D., Laelasari, S., & Nurani, R. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS): Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Imbanagara Raya-Ciamis. *Khidmat*, 3(1), 56–67.